

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pandangan Islam, manusia merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi. Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya untuk manusia dan memberi kebebasan kepada manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik.

Manusia diberi kebebasan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan melakukan transaksi perekonomian sesama mereka (muamalah). Dalam hal muamalah (kegiatan ekonomi) terdapat kaidah fiqh yang menyatakan bahwa :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.<sup>1</sup>

Maksud dari kaidah fikih diatas yaitu segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan tujuan-tujuan syariah dalam perekonomian.<sup>2</sup> Muamalah merupakan suatu hal yang dinamis, bukan statis. Muamalah akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia terutama di bidang ekonomi. Ekonomi syariah merupakan manifestasi perkembangan dunia muamalah masa kini.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sendiri tergolong cukup pesat. Mulai dari berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 menjadi pembuka jalan bagi lembaga keuangan syariah lain baik yang bank maupun non-bank untuk lebih berani melawan arus lembaga keuangan konvensional dengan menerapkan prinsip syariah. Hal

---

<sup>1</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 130.

<sup>2</sup> “Perkembangan Ekonomi Syariah dan Peran Sertanya dalam Pembangunan Indonesia” *globalmulia. ac.id*, diakses pada 31 Maret 2016, pukul 13:46:11 WIB.

ini terjadi karena permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem alternatif yang selain menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup> Menurut penulis perbankan syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya umat muslim karena dengan terciptanya lembaga keuangan syariah, setidaknya bisa meminimalisir penggunaan ribawi yang sudah jelas diharamkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Perkembangan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Namun demikian agar fungsi perbankan dapat berjalan optimal, tentu tetap diperlukan payung hukum yang berlaku secara formal.

Peraturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, juga diatur dalam Pasal 6 UU

---

<sup>3</sup> Eko Mulyono, "Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)" (Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2017) h. 2

No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pemberlakuan undang-undang ini dimaksudkan khusus untuk menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. Sebagai payung hukum, dalam undang-undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, “*perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian*”<sup>5</sup>. Dan Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

---

<sup>4</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 34

<sup>5</sup>[https://www.bi.go.id/id/perbankansyariah/Documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](https://www.bi.go.id/id/perbankansyariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf), Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, diakses pada 14 November 2018.

dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat<sup>6</sup>. Serta Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.<sup>7</sup>

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu : produk penyaluran dana, produk penghimpun dana dan produk jasa.

Prinsip syariah yang menjadi landasan syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga merupakan landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produk nya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara para pihak bank syariah dengan nasabahnya, semua harus didasarkan dan diselesaikan

---

<sup>6</sup> Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>7</sup> Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

sesuai dengan prinsip syariah tersebut.<sup>8</sup> Apabila para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka akan timbul sengketa.<sup>9</sup> Dalam mempertahankan perkembangan perbankan syariah ke depan, dukungan hukum (*legal support*) terhadap perbankan syariah dari berbagai aspek sangat diperlukan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang mungkin terjadi antara bank syariah, nasabah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Seperti bisnis lainnya, sengketa di perbankan syariah juga tidak dapat dihindarkan. Oleh karena perbankan syariah didasarkan pada prinsip syariah (*syariah based*), maka mekanisme penyelesaian sengketanya juga harus berdasarkan prinsip syariah (*in compliance with syariah*).

---

<sup>8</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) h. 5

<sup>9</sup> Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h.223

Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktek perbankan syariah antara bank dengan nasabah. Kemungkinan-kemungkinan sengketa biasanya berupa komplain karena ketidaksesuaian antara realitas dan penawarannya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan dan alur birokrasi yang tidak termasuk dalam draft akad, serta komplain terhadap lambatnya proses kerja dan juga sengketa mungkin saja terjadi dalam lingkungan produk pengumpulan dana seperti tentang jumlah atau angka tabungan/deposito, atau bila nasabah merasa bahwa keuntungan yang diterimanya tidak wajar atau menyalahi kesepakatan, juga dimungkinkan apabila nasabah tidak dapat menarik dananya pada waktu yang ditentukan dan sebagainya. Akan tetapi paling dominan kemungkinan terjadinya sengketa terdapat pada masalah pembiayaan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Husni Kamal, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/UU-X/2012 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg)*", (Tesis Program Pascasarjana, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018), h. 5.

Dengan harapan agar prinsip syariah tersebut dapat diterapkan dan ditegakkan secara konkret dan utuh dalam sistem operasional bank syariah, sejak terjadinya perjanjian antara bank tersebut dengan nasabahnya hingga berakhirnya perjanjian tersebut, termasuk jika terjadi sengketa antara bank syariah dengan pihak lain, maka tepat apa yang dilakukan para pembuat undang-undang memasukkan sengketa bidang perbankan syariah tersebut kedalam kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Masuknya sengketa bidang perbankan syariah dalam kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama didasarkan pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, yang kemudian disusul dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut baru diberlakukan sejak tanggal 20 Maret 2006 yang lalu,

sedangkan UU No. 21 tahun 2008 baru diberlakukan pada tanggal 16 Juli 2008 yang lalu.<sup>11</sup>

Adapun ketentuan mengenai berwenangnya Peradilan Agama dalam mengadili sengketa di bidang bank syariah, antara lain diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah*".<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kewenangan tersebut tidak hanya dibatasi di perbankan syariah saja, tapi juga di bidang ekonomi syariah

---

<sup>11</sup> Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, h. 7.

<sup>12</sup> [https://www.eodb.ekon.go.id/peraturan>UU\\_3\\_2006](https://www.eodb.ekon.go.id/peraturan>UU_3_2006), UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, diakses pada 31 Maret 2019.

lainya. Kemudian, kewenangan Pengadilan Agama diperkuat kembali dalam Pasal 55 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>13</sup>

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) dapat dipahami, bahwa pada dasarnya penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam ayat (2) membuka peluang untuk menyelesaikan sengketa diluar Peradilan sepanjang yang diperjanjikan dalam akad. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 55 ayat (3) disebutkan, bahwa penyelesaian sengketa harus sesuai dengan prinsip syariah.

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi dapat dilakukan melalui lembaga peradilan yaitu melalui Pengadilan Agama. Sementara proses penyelesaian secara non litigasi dapat dilakukan melalui beberapa institusi seperti yang dijelaskan

---

<sup>13</sup> Pasal 55 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

dalam pasal 55 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

1. Musyawarah mufakat,
2. Mediasi BI (untuk penyelesaian sengketa antar bank), mediasi pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) masing-masing bank syariah dalam hal penyelesaian sengketa antar bank syariah dengan nasabahnya,
3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
4. Melalui Peradilan Umum.

Bagian terpenting dari penyelesaian sengketa perbankan syariah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (3), yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Ini berarti lembaga manapun yang menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah ketentuan diberlakukan adalah hukum islam.<sup>14</sup>

Penjelasan pasal ini banyak menimbulkan kontroversi terhadap kewenangan Peradilan Agama di bidang perbankan

---

<sup>14</sup> Husni Kamal, *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/UU-X/2012 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg)*, h. 8

syariah. Meskipun dengan adanya penjelasan pasal tersebut tidak berarti kewenangan Peradilan Agama di bidang perbankan syariah menjadi hilang karenanya. Hingga saat ini sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sengketa di bidang ekonomi syariah termasuk bidang perbankan syariah tetap menjadi kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama untuk mengadilinya.<sup>15</sup>

Salah satu Pengadilan Agama yang menangani kasus ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama Cilegon, Kasus yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg. Imal Fathullah, S.H, dengan memberikan kuasa kepada Herwanto, S.H, dan Andrie Pratama, S.E., S.H, dan Tota P Samosir, S.H menggugat PT BTN Syariah Cilegon karena menurut Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pembatalan pemberian pembiayaan

---

<sup>15</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, h. 11.

Investasi BTN iB kepada Penggugat sebesar plafon Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga akibat dari pembatalan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan Penjelasan diatas penulis tertarik menganalisis putusan tersebut karena perkara yang diputuskan merupakan perkara ekonomi syariah yang masih menjadi sorotan banyak pihak terkait kompetensi hakim Peradilan Agama dalam menanganinya. Walaupun ekonomi syariah ini sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, tapi masih banyak dari mereka yang menyelesaikan perkaranya di luar Pengadilan Agama atau menggunakan jalur non litigasi. Karena sedikitnya perkara ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama khusus nya Pengadilan Agama Cilegon Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut. Selain itu penulis ingin mengetahui apakah hakim dalam

memberikan pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan Undang-Undang atau belum. Dan seperti apa implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Cilegon Terhadap Pembatalan Pembiayaan Musyarakah dalam perkara tersebut.

Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah, Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PENGADILAN AGAMA CILEGON (Putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah terhadap pembatalan pembiayaan musyarakah dalam putusan no. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg yang dikeuarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon.
2. Implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Cilegon Terhadap Pembatalan Pembiayaan Musyarakah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Supaya pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu : Implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Cilegon Terhadap Pembatalan Pembiayaan Musyarakah penulis juga akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah terhadap pembatalan pembiayaan musyarakah dalam putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah tentang pembatalan pembiayaan musyarakah dalam Putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon ?
2. Bagaimana implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Cilegon Terhadap Pembatalan Pembiayaan Musyarakah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah tentang pembatalan pembiayaan musyarakah dalam putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Cilegon terhadap pembatalan pembiayaan musyarakah.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah.

- b. Dapat memberikan wawasan kepada masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
- c. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber kajian/pemikiran lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan nalar berfikir dan kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
- b. Dapat memberikan gambaran pada masyarakat umum terhadap praktek penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cilegon.
- c. Sebagai evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

### G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA/JUDUL/TAHUN	RUMUSAN MASALAH	TUJUAN PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	Skripsi atas nama Nurus Sa'adah / Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)/2017 /IAIN Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah ?</li> <li>2. Apakah putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta telah memenuhi asas keadilan ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.</li> <li>2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta telah memenuhi asas keadilan.</li> </ol>	<p>Persamaan : Sama-sama meneliti tentang putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah.</p> <p>Perbedaan: berbeda objek kajian dan lokasi kajian dengan penelitian terdahulu. peneliti meneliti tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah dan implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Cilegon terhadap pembatalan pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian</p>

				terdahulu meneliti tentang dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Surakarta dengan menggunakan tiga putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta.
2	Skripsi atas nama Eko Mulyono / Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg )” /2017 / Fakultas Syariah IAIN Salatiga.	Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 1720/Pdt.G/2013 /PA.Pbg dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga ?	Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA .Pbg dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga.	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah.</p> <p>Perbedaan: berbeda objek kajian dan lokasi kajian dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini putusan hakim terjadi di Pengadilan Agama Cilegon sedangkan dalam penelitian terdahulu, terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga.</p>

3	Skripsi atas nama Fitriawan Sidiq/ Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl) /2013/ Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul ?	Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0700/Pdt.G/2011/PA .Btl dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul.	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah.  Perbedaan: Dalam peneliti ini meneliti putusan hakim tentang pembatalan pembiayaan musyarakah sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi.
---	---	--	--	---

Dalam pengamatan peneliti, ada pula penelitian putusan hakim yang dilakukan di Pengadilan Agama Cilegon terkait sengketa ekonomi syariah, yang sama seperti peneliti lakukan. Namun, skripsi tentang analisis putusan Hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cilegon (Putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg) ini berbeda objek kajian

dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah dan implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Cilegon terhadap pembatalan pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah paska putusan MK No. 93/PUU-X/2012, meskipun beralokasi di Pengadilan Agama yang sama dan nomor perkara yang sama. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian baru dan belum ada yang menelitinya.

## **H. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang sering disebutkan. Istilah-istilah tersebut adalah ekonomi syariah, musyarakah dan putusan.

### **a. Ekonomi syariah**

- Menurut KHES ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi

kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>16</sup>

- Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Siddiqi, ekonomi syariah adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu.
- Sedangkan menurut Kursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi syariah/ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi

---

<sup>16</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 3

kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat).<sup>17</sup>

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut:

1. siap menerima resiko
2. Tidak melakukan penimbunan
3. Tidak memonopoli
4. Pelarangan riba
5. Solidaritas sosial

Meskipun ekonomi syariah dilandasi atas dasar prinsip syariah, namun tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa antara pihak yang mengikatkan diri dengan akad syariah, ditambah dengan semakin meningkatnya produk-produk syariah dengan berbagai bentuk dan ragamnya. Maka kemungkinan akan munculnya suatu sengketa yang berkaitan

---

<sup>17</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 22

dengan ekonomi syariah juga semakin beragam. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana sengketa lainnya di bidang hukum perdata, dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

a. Penyelesaian litigasi

Salah satu cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah melalui litigasi. Dalam hal ini, Pengadilan Agama yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3/2006.

b. Penyelesaian non litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diambil oleh para pihak ketika terjadi sengketa. Langkah penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi ini diantaranya dapat dilakukan dengan penyelesaian internal

antara kedua belah pihak, musyawarah atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).<sup>18</sup>

#### **b. Akad Pembiayaan Musyarakah**

Secara etimologi, *al-syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah, *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan, atau akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Eko Mulyono, “*Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*” h. 36

<sup>19</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 209

Pendapat dikemukakan oleh Zuhaily, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>20</sup>

*Syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>21</sup>

Sedangkan pengertian pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik dana

---

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 151

<sup>21</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.15

untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan.<sup>22</sup>

Seperti halnya *mudharabah*, *musyarakah* adalah akad kerja sama atau usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.<sup>23</sup>

Dasar hukum akad *musyarakah*, Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah<sup>24</sup> adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

---

<sup>22</sup> "Landasan Teori Pembiayaan Musyarakah" *repo.iain-tulungagung.ac.id*, diakses oleh Al Aggraini pada tahun 2017.

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ..., h. 151

<sup>24</sup> <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-musyarakah>, Fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, diakses pada 23 Januari 2019.

*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ... (Q.S Sad (38): 24).<sup>25</sup>*

## 2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَالَ اللَّهُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا حِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَّ جَثٌّ مِنْ بَيْنَهُمَا } (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

*Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW, bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).<sup>26</sup>*

## 3. Kaidah Ushul Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا  
 "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2008) h. 454

<sup>26</sup> Ibnu Hajar al asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penterjemah: Asep M, (Jakarta: PT Elex Media Kompuindo, 2012), h. 365

<sup>27</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 130.

Landasan hukum positif tentang musyarakah ini mengacu kepada: PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah; PBI No. 8/24/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah; dan SE BI No. 10/14/Dpbps/2008.<sup>28</sup>

Secara garis besar, Zuhaily menyatakan *musyarakah* dibagi dua jenis, yakni *musyarakah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah al-'aqd*). *Syirkah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

*Musyarakah* akad tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari

---

<sup>28</sup> “Landasan Teori Pembiayaan Musyarakah” *repo.iain-tulungagung.ac.id*, diakses oleh Al Aggraini pada tahun 2017.

mereka memberikan kontribusi dari modal *musyarakah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi *syirkah al-inan*, *al-mufadhah*, *al-amal*, dan *syirkah al-wujuh*.<sup>29</sup>

### c. Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Produk pengadilan semacam ini diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdiction contentiosa*. (gugatan yang mengandung sengketa dengan pihak lain).<sup>30</sup> Secara istilah, putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk

---

<sup>29</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ..., h. 153

<sup>30</sup> Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Serang : Media Madani, 2018), h. 131

menyelesaikan perkara antara pihak-pihak yang sedang berperkara.

Sedangkan menurut Mardani, putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan.<sup>31</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa putusan adalah hasil keputusan hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum atas perselisian diantara dua orang yang bersengketa yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan

---

<sup>31</sup> Eko Mulyono, “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)” h. 17

permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>32</sup>

Dalam pertimbangan Hakim memutus suatu perkara, pada alasan putusan maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkara” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara dikarenakan kalah.<sup>33</sup>

## **I. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>32</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Pres, 2014), h. 44

<sup>33</sup> Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama, ...*, h. 148

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu *field research*. Objek kajian penelitian adalah Putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg tentang pembatalan pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cilegon, yakni berupa Putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg. selain itu peneliti juga menggunakan data yang diperoleh dari Undang-Undang, penelitian berupa skripsi-skripsi, tesis, buku-buku, media

elektronik dan referensi lain untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian yang dianalisis dan disusun secara sistematis menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian ini.

#### 4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Peneliti memperoleh data sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Cilegon, berupa salinan Putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari dokumen dan buku yang menunjang terhadap penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka peneliti menggunakan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses yuridis, dari hukum yang ada pada Putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam memutus putusan tersebut dan bagaimana implikasi putusan Pengadilan agama Cilegon terhadap pembatalan pembiayaan musyarakah.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan pemahaman gambaran yang sistematis, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB Kesatu**, Pendahuluan, yaitu meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB Kedua,** kondisi obyektif Pengadilan Agama Cilegon, yang berisikan tentang tinjauan umum Pengadilan Agama Cilegon, sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Cilegon, visi dan misi, struktur organisasi Pengadilan Agama Cilegon, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Cilegon serta prosedur beracara di Pengadilan Agama Cilegon.

**BAB Ketiga,** Landasan Teori, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai ekonomi syariah, akad pembiayaan musyarakah dan putusan.

**BAB Keempat,** Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilegon. Peneliti akan menganalisa Putusan Nomor. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg untuk mengetahui permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah tersebut, serta untuk mengetahui dasar hukum apa yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg. Dan bagaimana Implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Cilegon terhadap pembatalan pembiayaan musyarakah.

**BAB Kelima**, Penutup, yaitu meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selain itu penulis memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh solusi untuk masalah tersebut.